

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Oleh:
ABID DERMAWAN
NPM 19810026

Abstrak

Sistem pemidanaan dan model alternatif pembinaannya, harus senantiasa menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Prinsip ini berorientasi pada pengayoman dan binaan, dengan mempersiapkan narapidana dan anak pidana pemasyarakatan untuk reintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Upaya yang dilakukan dengan memberikan bimbingan dengan membaurkan narapidana di tengah masyarakat yaitu melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan cuti mengunjungi keluarga. Adapun yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi pemenuhan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan? Dan 2. Apakah faktor penghambat dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan data primier sebagai data utama yang dikumpulkan melalui metode wawancara. Narasumber ditentukan melalui purposive sampling, dimana narasumber ditentukan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan hasil pembahasan berkaitan dengan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Guning Sugih adalah merupakan hak napi yang menjalani sekurangnya 2/3 dari fase pidananya dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat terlalu rumitnya persyaratan sehingga tidak terpenuhinya syarat administratif yang merupakan faktor terbesar yang menyebabkan narapidana tidak dapat diberikan hak bebas bersyarat serta prosedur pengusulannya yang terlalu susah akan memakan waktu sangat lama untuk berhasil mendapatkan putusan yang diterima atau ditolak selama proses tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka saran yang peneliti dapat berikan adalah sebagai berikut: 1. Perlu adanya penyederhanaan birokrasi dalam pemenuhan hak-hak narapidana khususnya berkaitan dengan hak pembebasan bersyarat. 2. Perlu adanya peningkatan pemahaman bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima narapidana yang telah menjalankan masa hukumannya sehingga tujuan pemidanaan untuk mengembalikan seorang pelaku pidana kemasyarakatan dapat terwujud.

Kata kunci: *Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Pemidanaan*